

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Jenderal Sudirman Senayan
JAKARTA 10270
Telepon (021) - 5711144 (Hunting)

Nomor : 4841/A4.5/KP/2009

20 Januari 2009

H a l : Alih tugas/alih fungsi/melimpah
Menjadi PNS dosen

Yang terhormat :

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis

Di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Sehubungan dengan banyaknya permintaan alih tugas/alih fungsi dari PNS bukan dosen menjadi PNS dosen baik di lingkungan perguruan tinggi negeri maupun Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka dosen bukan hanya sekedar jabatan fungsional tetapi merupakan sebuah profesi yang diakui oleh Negara sebagaimana halnya dengan profesi-profesi lainnya. Untuk bias diangkat/bertugas dalam profesi ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang ini serta persyaratan lain yang diatur dalam berbagai ketentuan yang berlaku, dengan demikian bersifat sangat selektif.
2. Setiap alih tugas/alih fungsi/melimpah sebagai PNS dosen, akan selalu membebani dan berimplikasi kepada keuangan Negara,. Mohon hal ini menjadi komitmen kita bersama dalam menyikapi setiap permohonan alih tugas/fungsi/melimpah tersebut. Permohonan tersebut akan ditindaklanjuti apabila berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi, dan ditolak bila hanya untuk sekedar memperpanjang batas usia pensiun sebagai PNS.
3. Sebelum memproses usul alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi dosen bagi PNS bukan dosen, agar memperhatikan kembali Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor 44128/A2.IV/KP/2000 tanggal 28 Juli 2000,. Khusus menyangkut persyaratan tersebut dibawah ini dari Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tersebut, kami pertegas kembali sebagai berikut :
 - a. Batas usia maksimal

- setinggi-tingginya 45 tahun, bagi PNS bukan dosen yang belum bertugas sama sekali sebagai dosen luar biasa dan/atau belum memiliki jabatan akademik dosen.
- Setinggi-tingginya adalah 55 tahun, bagi PNS bukan dosen yang telah bertugas sebagai dosen luar biasa sekurang-kurangnya 10 tahun dan telah memiliki jabatan akademik sebagai Lektor (luar biasa) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Batas usia maksimal sebagaimana dimaksud di atas, adalah dalam pengertian bahwa penetapan alih tugas/alih fungsi/melimpah oleh pejabat yang berwenang dilakukan sebelum PNS bukan dosen mencapai batas usia maksimal yang ditentukan tersebut. Dengan demikian proses pengusulan oleh pimpinan unit kerja pengusul ke Departemen disampaikan jauh hari (karena ada proses di tingkat departemen) sebelum PNS bukan dosen tersebut mencapai batas usia maksimal yang telah ditentukan tersebut.

- b. Bidang ilmu yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi yang bersangkutan :
 - 1). Dibuktikan dengan kajian kebutuhan akan bidang ilmu tersebut dari perguruan tinggi yang bersangkutan, agar tidak merugikan pengembangan karier dosen yang telah ada dan memiliki bidang ilmu yang sama.
 - 2). Bidang ilmu/keahlian yang dimiliki tersebut harus linear antara sarjana (S1) dengan magister (S2), dan doktor (S3).
 - 3). Bidang ilmu/keahlian yang dimiliki tersebut berasal dari perguruan tinggi terakreditasi sekurang-kurangnya B.
 - 4). Indeks prestasi kumulatif (IPK) untuk transkrip ijazah sarjana (S1) sekurang-kurangnya adalah 2,70 (dua koma tujuh puluh), dan IPK untuk transkrip ijazah magister (S2) dan doctor (S3) sekurang-kurangnya adalah 3,20 (tiga koma dua puluh).
- c. Khusus untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) penerima bagi PNS bukan dosen menjadi PNS dosen dengan status dipekerjakan:
 - 1). Perguruan tinggi tersebut telah memiliki legalitas untuk menyelenggarakan perkuliahan yang dibuktikan dengan fotokopi izin dari pejabat yang berwenang.
 - 2). Perguruan tinggi tersebut disamping membuat surat persetujuan menerima yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi dimaksud, juga membuat surat pernyataan kesanggupan mempekerjakan PNS dosen tersebut sampai mencapai batas usia yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan dan/atau alasan kedinasan yang mengakibatkan PNS dosen tersebut tidak lagi dipekerjakan di perguruan tinggi tersebut, yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Penyelenggara perguruan tinggi bersangkutan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,

ttd.

Mashuri Maschab
NIP. 130530778

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;